



PUTUSAN

Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IVAN RUSVANSYAH TRISYA bin RM. RUCHIANSYAH;**

Tempat Lahir : Sukabumi;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/4 Juli 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ciaul Pasir RT 003/008, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Sukabumi;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA bin RM. RUCHIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA bin RM. RUCHIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor 020520000020 tanggal 10 Januari 2020, antara SUHERMAN yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance selaku Kreditur, dengan IVAN RUSVANSYAH TRISYA selaku Debitur;
 - 1 (satu) lembar *History Payment*, Nomor Kontrak 020520000020 atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Fidusia dari ERIESA ISMIA DEWI kepada PT. Mandiri Utama Finance, untuk pengurusan pengikatan Akta Jaminan Fidusia terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 020520000020;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari IVAN RUSVANSYAH TRISYA kepada SUHERMAN yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi, untuk melakukan tindakan apabila Pemberi Kuasa lalai melakukan kewajibannya;
 - 1 (satu) bundel salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 6268 tertanggal 17 Januari 2020, antara Nyonya ERIESA ISMIA DEWI

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia, dengan PT. Mandiri Utama Finance selaku Pihak Kedua atau Penerima Fidusia, untuk menjamin pelunasan utang IVAN RUSVANSYAH TRISYA;

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Fidusia W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20-01-2020 jam 14.18.31, selaku Pemberi Fidusia atas nama ERIESIA ISMIA DEWI dan selaku Penerima Fidusia atas nama PT. Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran dari PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi ke PT. Primatama Mitra Perdana Sukabumi;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi I Nomor Som/I/MUF/05/2022 tanggal 2 Mei 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi II Nomor Som/I/MUF/05/2022 tanggal 2 Juni 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi III Nomor Som/I/MUF/05/2022, tanggal 4 Juli 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
- 1 (satu) bundel salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap perkara Perdata Gugatan Sederhana nomor: 6/Pdt.GS/2022/PN Skb tertanggal 28 November 2022;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BJB Nomor EAA 08 528871 tertanggal 30 Desember 2022, Nomor rekening 0078286474001 atas nama PT. Vanca Utama Perkasa, dengan nominal yang tertera senilai Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap CEK Nomor Warkat 528871, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, dengan alasan penolakan "Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup" pada tanggal 3 Januari 2023;
- 1 (satu) bundel bukti penjualan 1 (satu) unit mobil merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174, Nomor BPKB P-07959398 atas nama ERIESA ISMIA DEWI kepada konsumen atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA;

- 1 (satu) bundel bukti Penyerahan BPKB berikut Faktur Kendaraan kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan identitas kendaraan merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174, Nomor BPKB P-07959398 atas nama ERIESA ISMIA DEWI dengan alamat Jalan Ciaul Pasir RT. 003/008 Subangjaya Cikole, Kota Sukabumi;
- 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor faktur 20010777-FK4819031-016, tanggal 22 Januari 2020, identitas pemilik ERIESA ISMIA DEWI, identitas kendaraan merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174;

Seluruhnya dikembalikan kepada Pihak pihak PT. Mandiri Utama Finance, melalui saksi DELIANA FAUZIANA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 13 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA bin RM. RUCHIANSYAH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 6268 tertanggal 17 Januari 2020, antara Nyonya ERIESIA ISMIA DEWI selaku Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia, dengan PT. Mandiri Utama Finance selaku Pihak Kedua atau Penerima Fidusia, untuk menjamin pelunasan utang IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikasi Fidusia W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20-01-2020 jam 14.18.31, selaku Pemberi Fidusia atas nama ERIESIA ISMIA DEWI dan selaku Penerima Fidusia atas nama PT. Mandiri Utama Finance;
 - 1 (satu) buah bukti pembayaran dari PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi ke PT. Primatama Mitra Perdana Sukabumi;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi I Nomor Som/I/MUF/05/2022 tanggal 02 Mei 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi II Nomor Som/I/MUF/05/2022 tanggal 02 Juni 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi III Nomor Som/I/MUF/05/2022, tanggal 04 Juli 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 - 1 (satu) buah salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2022/PN Skb tertanggal 28 November 2022;
 - 1 (satu) bundel Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor 020520000020 tanggal 10 Januari 2020, antara SUHERMAN yang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT. Mandiri Utama Finance selaku Kreditur, dengan IVAN RUSVANSYAH TRISYA selaku Debitur;

- 1 (satu) lembar *History Payment*, Nomor Kontrak 020520000020 atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Fidusia dari ERIESA ISMIA DEWI kepada PT. Mandiri Utama Finance, untuk pengurusan pengikatan Akta Jaminan Fidusia terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 020520000020;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari IVAN RUSVANSYAH TRISYA kepada SUHERMAN yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi, untuk melakukan tindakan apabila Pemberi Kuasa lalai melakukan kewajibannya;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BJB Nomor EAA 08 528871 tertanggal 30 Desember 2022, Nomor rekening 0078286474001 atas nama PT. VANCA UTAMA PERKASA, dengan nominal yang tertera senilai Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap CEK Nomor Warkat 528871, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, dengan alasan penolakan "Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup" pada tanggal 03 Januari 2023;
- 1 (satu) buah bukti penjualan 1 (satu) unit mobil merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174, Nomor BPKB P-07959398 atas nama ERIESA ISMIA DEWI kepada konsumen atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
- 1 (satu) buah bukti Penyerahan BPKB berikut Faktur Kendaraan kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan identitas kendaraan merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174, Nomor BPKB P-07959398 atas nama ERIESIA ISMIA DEWI dengan alamat Jalan Ciaul Pasir RT. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;
- 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor faktur 20010777-FK4819031-016, tanggal 22 Januari 2020, identitas pemilik ERIESIA ISMIA DEWI, identitas kendaraan merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174;

Dikembalikan kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, melalui saksi DELIANA FAUZIANA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Ks/2023/PN Skb *juncto* Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi pada tanggal 13 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2023 serta

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 26 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Sukabumi yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah salah dalam

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024



menerapkan hukum, karena *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak berdasarkan fakta-fakta hukum relevan terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 dengan Nomor Kontrak 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur dan telah mendapat persetujuan serta ikut menandatangani surat perjanjian pembiayaan tersebut dari isteri Terdakwa bernama Saksi Eriesa Ismia Dewi atas 1 (satu) unit mobil merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174, BPKB dan STNK atas nama Eriesa Ismia Dewi, dengan jangka waktu kontrak perjanjian pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung dari mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2025;
 - Bahwa nilai objek pembiayaan sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan jumlah fasilitas pembiayaan senilai Rp367.388.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan, dengan ketentuan untuk BPKB kendaraan tersebut berada dalam penguasaan PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi sebagai jaminan, sedangkan kendaraan berikut STNK dikuasai oleh Debitur (Terdakwa);
 - Bahwa untuk menjamin terlaksananya perjanjian pembiayaan tersebut, kemudian dibuat perjanjian *asse-soir* yakni Akta Jaminan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia sesuai Nomor 6268 pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.20 WIB di hadapan ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Kabupaten Tangerang kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 jam 14.18.31;

- Bahwa dengan selesainya rangkaian pembuatan dan penandatanganan kontrak penjaminan pembiayaan dan perjanjian ikutan (aksesoir) maka penguasaan atas 1 (satu) unit mobil merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174, BPKB dan STNK atas nama Eriesa Ismia Dewi berada pada Terdakwa, walaupun sejatinya sebelum Terdakwa melunasi pembayaran atas mobil tersebut, penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa hanya dengan status pinjam pakai, sedangkan hak kepemilikannya adalah PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174, BPKB dan STNK atas nama Eriesa Ismia Dewi dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Adiansyah Permana alias Uhe melalui Saksi Hendra sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah Terdakwa dan Adiansyah Permana alias Uhe sepakat harga gadai, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hendra untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Adiansyah Permana alias Uhe sekira Pukul 19.00 WIB, Adiansyah Permana alias Uhe datang menemui Saksi di depan Kantor DPRD Kota Sukabumi bersama

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi Hendra. Kemudian Saksi Hendra menghubungi Terdakwa melalui *chat* WhatsApp memberitahukan kedatangan Adiansyah Permana alias Uhe bersama seorang laki-laki tersebut, saat itu pun Terdakwa memerintahkan Saksi Hendra untuk menyerahkan mobil berikut kunci kontak dan STNK-nya kepada Adiansyah Permana alias Uhe;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa yang menyadari dan menghendaki bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pembelian mobil tersebut dari mulai angsuran ke-24, bulan Januari 2022 sampai dengan angsuran ke-60, yang berarti hak kepemilikan atas Fidusial (satu) unit mobil merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara (Crystal Black Pearl), Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174 adalah PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi, dimana keberadaan mobil tersebut pada Terdakwa berdasarkan kontrak perjanjian pembiayaan kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut seolah-olah mobil tersebut sudah menjadi milik Terdakwa sepenuhnya, padahal Terdakwa mengetahui dan bahwa mobil tersebut hak kepemilikannya masih pada PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi, maka perbuatan Terdakwa sedemikian rupa memenuhi unsur Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa oleh karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Kesatu atau Kedua dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian;
- Berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggadaikan benda yang menjadi Jaminan Fidusia kepada pihak lain" dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 13 Oktober 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUKABUMI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 13 Oktober 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA bin RM. RUCHIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggadaikan benda yang menjadi Jaminan Fidusia kepada pihak lain" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 6268 tertanggal 17 Januari 2020, antara Nyonya ERIESIA ISMIA DEWI selaku Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia, dengan PT. Mandiri Utama Finance selaku Pihak Kedua atau Penerima Fidusia, untuk menjamin pelunasan utang IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 2. 1 (satu) lembar salinan Sertifikasi Fidusia W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20-01-2020 jam 14.18.31, selaku Pemberi



- Fidusia atas nama ERIESIA ISMIA DEWI dan selaku Penerima Fidusia atas nama PT. Mandiri Utama Finance;
3. 1 (satu) bundel bukti pembayaran dari PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi ke PT. Primatama Mitra Perdana Sukabumi;
 4. 2 (dua) lembar Surat Somasi I Nomor Som/I/MUF/05/2022 tanggal 02 Mei 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 5. 2 (dua) lembar Surat Somasi II Nomor Som/I/MUF/05/2022 tanggal 02 Juni 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 6. 2 (dua) lembar Surat Somasi III Nomor Som/I/MUF/05/2022, tanggal 04 Juli 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 7. 1 (satu) bundel salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap perkara Perdata Gugatan Sederhana nomor: 6/Pdt.GS/2022/PN Skb tertanggal 28 November 2022;
 8. 1 (satu) bundel Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor 020520000020 tanggal 10 Januari 2020, antara SUHERMAN yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance selaku Kreditur, dengan IVAN RUSVANSYAH TRISYA selaku Debitur;
 9. 1 (satu) lembar *History Payment*, Nomor Kontrak 020520000020 atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 - 10.1 (satu) lembar Surat Kuasa Fidusia dari ERIESIA ISMIA DEWI kepada PT. Mandiri Utama Finance, untuk pengurusan pengikatan Akta Jaminan Fidusia terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 020520000020;
 - 11.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari IVAN RUSVANSYAH TRISYA kepada SUHERMAN yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi, untuk melakukan tindakan apabila Pemberi Kuasa lalai melakukan kewajibannya;
 - 12.1 (satu) lembar CEK Bank BJB Nomor EAA 08 528871 tertanggal 30 Desember 2022, Nomor rekening 0078286474001 atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANCA UTAMA PERKASA, dengan nominal yang tertera senilai Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

13.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap CEK Nomor Warkat 528871, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, dengan alasan penolakan "Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup" pada tanggal 03 Januari 2023;

14.1 (satu) buah bukti penjualan 1 (satu) unit mobil merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174, Nomor BPKB P-07959398 atas nama ERIESA ISMIA DEWI kepada konsumen atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA;

15.1 (satu) bundel bukti Penyerahan BPKB berikut Faktur Kendaraan kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi;

16.1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan identitas kendaraan merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174, Nomor BPKB P-07959398 atas nama ERIESA ISMIA DEWI dengan alamat Jalan Ciaul Pasir RT. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;

17.1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor faktur 20010777-FK4819031-016, tanggal 22 Januari 2020, identitas pemilik ERIESA ISMIA DEWI, identitas kendaraan merek Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna hitam mutiara Nomor polisi F-81-CA, Nomor rangka MRHFK4840KT911131, Nomor mesin L15B74823174;

Dikembalikan kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, melalui saksi DELIANA FAUZIANA;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 14 Juni 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024